

PANDUAN – PARTISIPASI ANAK

2015

PERMENPPPA NO.12, BN 2015/NO. 1754, WP.ED: 80 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa Negara menjamin anak untuk dapat berpartisipasi dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Bahwa dalam meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mengupayakan partisipasi dalam menyampaikan pandangannya sehingga diperlukan panduan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2008, Keppres No. 36 Tahun 1990, Perpres No.2 Tahun 2015, Perpres No. 66 Tahun 2015, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permeneq PP dan PA Nomor 03 Tahun 2011, Permeneq PP dan PA Nomor 04 Tahun 2011, Permeneq PP dan PA Nomor 11 Tahun 2011, Permeneq PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011, Permeneq PP dan PA Nomor 13 Tahun 2011, Permendagri No. 27 tahun 2014.
- Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang.

CATATAN :- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 November 2015